<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">GANGGUAN JARINGAN SIMRS/WAKTU HENTI SISTEM DATA (DOWN TIME) TERENCANA</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/756/MIRMIK.Akr/IX/2026</td><td>No. Revisi

2</td><td>Halaman

-</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit :

30 September 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan Oleh :
Ka.RSAU dr. Esnawan Antariksa

dr. Iman Fathurrohman W., SpB., M.Si., MARS
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Mengatasi gangguan SIMRS maupun jaringan internet pada internal maupun eksternal rumah sakit</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Tujuan perbaikan :
1. Mempercepat Pelayanan
2. Mengatasi kendala SIMRS
3. Untuk mengintegrasikan seluruh sistem informasi manajemen rumah sakit (internal-eksternal)
4. Mempermudah mengakses database yang terintegrasi pada server</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang mewajibkan penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) dan menjadi sumber data utama.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), sebagai dasar penyelenggaraan SIMRS di rumah sakit.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES 2024), khususnya bab PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien) yang mensyaratkan analisis data untuk perbaikan mutu.</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">1. KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 (Bab PMKP)
2. PMK No. 82 Tahun 2013 (tentang SIMRS), PMK No. 24 Tahun 2022 (tentang Rekam Medis)
3. PMK No. 24 Tahun 2022 (tentang Rekam Medis), PMK No. 82 Tahun 2013 (tentang SIMRS)
4. PMK No. 24 Tahun 2022 (Pasal 3, 4, 5), Perpres No. 13 Tahun 2026 (Pasal 4, 5)
5. PMK No. 24 Tahun 2022 (Pasal 10, 11)</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Tim IT SIMRS mendapat informasi rencana perbaikan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">GANGGUAN JARINGAN SIMRS/WAKTU HENTI SISTEM DATA (DOWN TIME) TERENCANA</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/756/MIRMIK.Akr/IX/2026</td><td>No. Revisi

2</td><td>Halaman

-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">perangkat, / jaringan / server / listrik maupun update sistem dalam SIMRS oleh pihak seperti PLN / BPJS / provider dan lainnya
2. TIM IT SIMRS memastikan dan berkoordinasi dengan unit terkait permasalahan
3. Unit terkait melakukan pemeriksaan dan rencana perbaikan perakngkat / jaringan / sistem dan estimasi waktu perbaikan
4. Unit terkait mengkonfirmasi rencana waktu perbaikan kepada Tim IT SIMRS
5. Tim IT SIMRS mengkonfirmasi untuk dapat diberikan pengumuman kepada unit terkait dengan contoh pengumuman “kepada unit pelayanan disampaikan bahwa rencana pemadaman listrik / perbaikan dan pemeliharan sistem / jaringan / server akan dilakukan pada hari …. tanggal …. pukul estimasi perbaikian selama … menit, sehingga SIMRS tidak dapat diakses dan apabila perbaikan selesia maka akan diinformasikan kemudian.”
6. Unit terkait melakukan perrbaikan / pemeliharan pada waktu yang sudah direncanakan tersebut
7. Unit terkait melakukan konfirmasi perbaikan / pemeliharaan sudah selesai kepada IT SIMRS
8. IT SIMRS melakan pengumuman Kembali kepada unit pelayanan kembali</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Unit Rekam Medis
2. Unit IT SIMRS
3. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
4. Seluruh Unit Pelayanan Klinis (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, ICU, dll.)
5. Manajemen Rumah Sakit
6. Unit Keuangan
7. Unit Logistik</td></tr>
</table>